



PEMERINTAH KOTA MADIUN

SALINAN

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN

NOMOR 15 TAHUN 2001

TENTANG

PENGATURAN BECAK DAN DOKAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MADIUN,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengatur, menertibkan, dan membatasi jumlah becak dan dokar yang ada di dalam Kota Madiun agar dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengaturan Becak dan Dokar.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186) ;
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3244) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;

7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 11 Tahun 1995 tentang Evaluasi/Revisi Rencana Umum Tata Ruang Kota (Penyusunan, Rencana Tata Ruang Wilayah) Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1993/1994-2003/2004 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1996 Nomor 6/C) ;
9. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun Tahun 1988 Nomor 3/C) ;
10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 6/C) ;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Yang Berbentuk Kantor (Lembaran Daerah Kota Madiun Tahun 2000 Nomor 7/C).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGATURAN BECAK DAN DOKAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Madiun.
5. Pejabat yang ditunjuk adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Madiun.
6. Becak adalah kendaraan umum tidak bermotor beroda 3 (tiga) yang digerakkan oleh manusia.
7. Dokar adalah kendaraan umum tidak bermotor yang digerakkan oleh hewan termasuk cikar.

BAB II
KETENTUAN OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Becak dan dokar yang diizinkan beroperasi di Kota Madiun adalah becak dan dokar yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB III
TATA TERTIB

Pasal 3

- (1) Untuk mengatur, menertibkan, dan membatasi jumlah becak dan dokar di Kota Madiun dilarang bagi masyarakat untuk membuat/memproduksi serta mendatangkan becak dan dokar.
- (2) Pengaturan mengenai tata tertib operasional serta pembatasan jumlah becak dan dokar akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (2) Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan, kewenangan, dan dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Madiun.

Disahkan di M A D I U N
pada tanggal 15 September 2001

WALIKOTA MADIUN,
ttd
ACHMAD ALI

Diundangkan di Madiun
pada tanggal 17 September 2001
SEKRETARIS DAERAH KOTA
M A D I U N

ttd

MOCH. MOCHTAR, SH
Pembina Utama Muda
NIP 010 056 878

LEMBARAN DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2001
SERI : C NOMOR : 4/C

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 15 TAHUN 2001
TENTANG
PENGATURAN BECAK DAN DOKAR

UMUM

Dalam rangka menyikapi perkembangan Kota Madiun yang semakin ramai dan usaha Pemerintah Kota Madiun untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas, serta tertibnya penempatan kendaraan tidak bermotor khususnya becak dan dokar, perlu mengatur, menertibkan, dan membatasi jumlah becak dan dokar yang beroperasi di wilayah Kota Madiun.

Tujuan utama mengatur becak dan dokar semata-mata untuk kepentingan umum, karena jalan yang ada di Kota Madiun sudah cukup padat arus lalu lintasnya.

Agar dalam pelaksanaan pengaturan becak dan dokar mempunyai kekuatan hukum perlu menetapkan Peraturan Dearah tentang Pengaturan Becak dan Dokar.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas
